



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 120 /KUM/2024

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAN TRANSMIGRASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BARITO KUALA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa untuk memacu Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sesuai dengan Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9);
6. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, Hubungan dan Tata Kerja, Serta Pelaporan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten/kota;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tentang Program Percepatan Revitalisasi Kawasan Transmigrasi;
9. Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 105)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 99);

13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala dengan susunan Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas Melaksanakan Koordinasi dan Integrasi unsur pemerintah daerah yang lingkup tugas dan fungsinya berkaitan dengan Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi meliputi :
1. Perencanaan, penyusunan program dan kegiatan dalam Lingkup Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru Kabupaten Barito Kuala;
 2. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru Kabupaten Barito Kuala; dan
 3. Pemantauan dan Evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru Kabupaten Barito Kuala.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 6 Februari 2024

BUPATI BARITO KUALA,
MUJIYAT

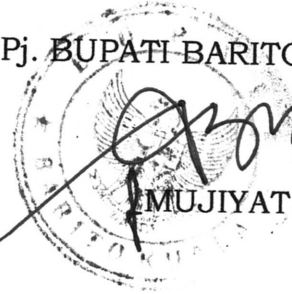
Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
 Nomor 188.45/ 120 /KUM/2024
 Tanggal 6 Februari 2024

DAFTAR TIM KOORDINASI DAN INTEGRASI
 PENYELENGGARAAN TRANSMIGRAS
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sekretaris Daerah Barito Kuala	Pembina dan Pengarah Ketua Pelaksana	
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala		
3.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala		
	DIMENSI EKONOMI :	Sekretaris	
4.	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala	Anggota	
5.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala	Anggota	
6.	Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala	Anggota	
7.	Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala	Anggota	
	DIMENSI SOSIAL BUDAYA		
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala	Anggota	
10.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala	Anggota	
11.	Kepala Bidang Ketrasmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala	Anggota	
	DIMENSI LINGKUNGAN		
12.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Barito Kuala	Anggota	
13.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala	Anggota	
	DIMENSI JEJARING PRASARANA DAN SARANA		
14.	Dinas Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala	Anggota	
15.	Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Barito Kuala	Anggota	
16.	Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala	Anggota	
17.	Camat Marabahan	Anggota	
18.	Camat Belawang	Anggota	
19.	Camat Barambai	Anggota	
20.	Camat Cerbon	Anggota	
21.	Camat Rantau Badauh	Anggota	
22.	Camat Mandastana	Anggota	
23.	Camat Jejangkit	Anggota	

DIMENSI KELEMBAGAAN			
24.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala	Anggota	
25.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala	Anggota	
26.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala	Anggota	

g / Pj. BUPATI BARITO KUALA, 31



MUJIYAT